



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

IKSAL SISWANTO ABAS BIN ABDULKADIR ABAS, Tempat tanggal lahir Paris, 25 Februari 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Domisili Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MAYA SAHI BINTI JAMA SAHI, Umur 20 Tahun, Tempat tanggal lahir Wonosari, 10 November 2004, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Alamat Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Nomor HP. 082216877232, Email mayasahi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

memberi kuasa kepada **MOHAMAD IKBAL KADIR, S.H., S.T., M.H** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**LKBH PGRI**" yang beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Alamat domisili elektronik pada email : mohamadikbalkadir@yahoo.co.id dengan nomor Hp 085234222104, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 dengan nomor 16/KP/2024/PA.Tlm,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari klien saya dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jama Sahi bin Manjoo Sahi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan Uang Tunai sebesar Rp.48.- (Empat puluh delapan rupiah).- serta yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ibrahim Rahman yang merupakan Imam Masjid Desa Bongo II dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Usman Sahi (Kakak Kandung) dan Yanis Pou;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan belum menikah dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dan belum menikah dalam usia 16 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan cantik yang bernama:
 - **Nur Sintia Abas**, umur 1 tahun 1 Bulan (1 Januari 2023);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Wonosari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **IKSAL SISWANTO ABAS BIN ABDULKADIR ABAS** dan Pemohon II

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



MAYA SAHI BINTI JAMA SAHI yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Wonosari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tilamuta berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permintaan Hakim, Pemohon menyerahkan permohonan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama **MOHAMAD IKBAL KADIR, S.H.,S.T.,M.H.** Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor Register 16/KP/2024/PA.Tlm. tanggal 20 Februari 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hapsa Sahi**, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Dusun Cinta Damai, Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 September 2021 di rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Jama Sahi.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yanis Pou dan Isman Sahi, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Ibrahim Rahman (imam desa) dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat sehingga pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah.

2. **Yanis Pou bin Rosa B, Pou**, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cinta Damai, Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 September 2021 di rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Jama Sahi.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yanis Pou dan Isman Sahi, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Ibrahim Rahman (imam desa) dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat sehingga pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Jama Sahi bin Manjoo Sahi dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Ibrahim Rahman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Sahi (Kakak Kandung Pemohon II) dan Yanis Pou namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Jama Sahi bin Manjoo Sahi dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Ibrahim Rahman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Sahi (Kakak Kandung Pemohon II) dan Yanis Pou, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak., Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II Jama Sahi bin Manjoo Sahi.
3. Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Ibrahim Rahman.
4. bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Sahi (Kakak Kandung Pemohon II) dan Yanis Pou.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



melakukan perkawinan.

6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak tanggal 21 September 2021, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2032 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya" dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 September 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (IKSAL SISWANTO ABAS BIN ABDULKADIR ABAS) dan pemohon II (MAYA SAHI BINTI JAMA SAHI) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**IKSAL SISWANTO ABAS BIN ABDULKADIR ABAS**) dengan pemohon II (**MAYA SAHI BINTI JAMA SAHI**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Dusun Cinta Damai Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 H. oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,, dengan dibantu oleh **NUR HAIRAT ADAM, S.H.I. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

NUR HAIRAT ADAM, S.H.I. M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	60.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	130.000.00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)